



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 001/PS.REG/71.7173/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Tomohon telah menerima dan mencatat dalam Buku Register
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : Elfianus Josep Tania
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Kelurahan Woloan Satu, Lingkungan VIII,
Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon

2. a. Nama : Ferdinandus Fofio
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Kelurahan Pinaras, Lingkungan VIII,
Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan
permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 116 Tahun 2023 tentang Daftar
Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Darah Kota Tomohon
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang berkedudukan di Tomohon beralamat di Jalan Raya Tomohon, Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon.

Bahwa Bawaslu Kota Tomohon telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/71.7173/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk diberikan kesempatan perbaikan syarat calon atas nama Lanny Wuisan Dapil Tomohon 1 nomor urut 3 dan Mahdalena Ahgrestin Solang Dapil Tomohon 2 nomor urut 5;
2. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat Pemohon harus menyampaikan perbaikan dokumen sesuai dengan jadwal yang diterbitkan oleh KPU RI atau KPU Provinsi Sulawesi Utara atau KPU Kota Tomohon;
3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat tindaklanjut kesepakatan ini dilakukan paling lambat 3x24 jam pasca putusan mediasi dibacakan;
4. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Stenly J. Kowaas, SP 2) Yossi C. Korah, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023 oleh 1) Stenly J. Kowaas, SP, 2) Yossi C. Korah, S.Pd, masing-masing sebagai majelis adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon dan dibantu oleh Vernon D.L Mamuaja, S.Sos sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tomohon

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Yossi C. Korah, S.Pd

Stenly J. Kowaas, SP

Handy B.Y Tumiwuda, ST

Sekretaris

ttd

Vernon D.L Mamuaja, S.Sos
NIP : 197909232009021001

